

Transmigrasi, Menjawab Tantangan Kependudukan dan Ketimpangan Wilayah di Indonesia

Transmigration: Responding Demographic Challenges and Regional Disparities in Indonesia

Emilla Melati

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

ABSTRAK

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia berada di urutan keempat terbesar di dunia. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk yang dilakukan oleh BPS dengan Kementerian PPN/Bappenas, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 329,13 juta jiwa pada tahun 2045. Pada saat itu kepadatan penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, Sumatera, dan sedikit Kalimantan. Kurangnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan penyebarannya yang belum merata di wilayah Indonesia menjadi salah satu penyebab masih tingginya ketimpangan antarwilayah. Sejak dimulainya otonomi daerah, telah terjadi perubahan paradigma pelaksanaan transmigrasi, yaitu dilaksanakan dengan berbasis Kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya. Sampai saat ini, penyelenggaraan program transmigrasi Indonesia telah membentuk 1.567 desa definitif, 466 ibu kota kecamatan, 114 ibu kota kabupaten, dan 3 ibu kota provinsi. Arah kebijakan transmigrasi dalam RPJMN 2025-2029 adalah penguatan migrasi alami dan buatan untuk mengurangi kepadatan penduduk di wilayah Jawa, pengembangan Kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan lokal, serta pengembangan kawasan transmigrasi sebagai daerah penyangga bagi pusat pertumbuhan. Untuk itu, pelaksanaan program transmigrasi yang baik oleh pemerintah dapat menjadi strategi untuk menjawab bonus demografi dan ketimpangan antarwilayah.

Kata Kunci: transmigrasi, demografi, ketimpangan antarwilayah.

ABSTRACT

In 2022, Indonesia ranked as the fourth most populous country in the world. According to population projections conducted by BPS and the Ministry of National Development Planning/Bappenas, Indonesia's population is expected to reach 329.13 million by 2050. At that time, population density will still be concentrated in Java, Sumatra, and parts of Kalimantan. The lack of availability of quality human resources and their uneven distribution across Indonesia is one of the reasons for the persistent regional inequality. Since the commencement of regional autonomy, the paradigm of transmigration has been implemented based on areas that are interconnected with their surrounding regions. To date, Indonesia's transmigration program has established 1,567 definitive villages, 466 district capitals, 114 regency capitals, and 3 provincial capitals. The policy direction for transmigration in the 2025-2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) is to strengthen natural and artificial migration to reduce population density in Java, develop rural areas as local growth centers, and develop transmigration areas as buffer zones for growth centers. Therefore, effective implementation of the transmigration program by the government can be a strategy to respond the demographic bonus and regional disparity.

Keywords: transmigration, demography, disparity.

A. Pendahuluan


Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 disebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbesar di dunia pada tahun 2022, yaitu sebesar 277 juta jiwa. Jumlah Penduduk dunia diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai 8 (delapan) miliar pada tahun 2022. Namun laju pertumbuhannya diperkirakan terus melambat dan akan mencapai 0,9% sejak tahun 2023. Dengan skenario optimistis jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sebesar 329,13 juta jiwa pada tahun 2045 dan mencapai 337,99 juta jiwa pada tahun 2050. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun-tahun tersebut. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas), sehingga momentum ini harus dihadapi secara matang. (Bappenas, 2023)

Untuk tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) berkepanjangan yang diwarnai oleh tingkat kemiskinan tinggi serta kesenjangan antarwilayah dan antar kelompok pendapatan, Indonesia harus mengoptimalkan modal dasar yang dimiliki yaitu kependudukan, modal manusia, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim.

Permasalahan dalam kepadatan penduduk adalah persebaran yang tidak

merata. Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakatnya. Pada daerah dengan kepadatan yang tinggi, usaha meningkatkan kualitas penduduk akan sulit untuk dilakukan. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, keamanan, air bersih, ketersediaan lahan, dan kebutuhan pangan. Tantangan demografi harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan proses pembangunan nasional dan sasaran pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Salah satu *tools* yang dimiliki Pemerintahan Indonesia dalam pengembangan wilayah adalah melalui program transmigrasi. Sejak diberlakukannya sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menganut asas otonomi dan tugas pembantuan pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Pembangunan kawasan transmigrasi harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (untuk mewujudkan pertumbuhan baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru) dan Lokasi Permukiman Transmigrasi (untuk mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada atau sedang berkembang sebagai Kawasan Perkotaan Baru). (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2009).



Gambar 1. Ilustrasi Kawasan Transmigrasi
Sumber: Olah Data Ditjen PPKTrans

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB menurut BPS didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Secara sederhana dapat dianalogikan bahwa pertumbuhan penduduk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu adalah dengan melihat data PDRB. Nilai PDRB akan memberikan suatu gambaran bagaimana daerah dalam mengelola serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam penelitian mengenai pertumbuhan penduduk memberikan pengaruh positif dan signifikan di Samarinda. Kenaikan pertumbuhan penduduk sebesar 1 persen

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,665%. (Yunianto, 2021)

Menghadapi bonus demografi usia produktif ke depan, seharusnya Indonesia diuntungkan apabila tepat dalam pengelolanya. Jumlah penduduk usia produktif sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan semakin tinggi jumlah penduduk usia produktif atau yang masih mampu bekerja akan meningkatkan produksi sebagai komponen dari PDRB yang menjadi acuan peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang dapat bergerak di berbagai sektor baik sektor barang maupun jasa. (Anwar Khairil, 2018).

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa dengan penempatan sumber daya manusia usia produktif yang tepat tersebar di seluruh Indonesia akan dimungkinkan akan membantu dalam mengatasi ketimpangan wilayah.

C. Kedudukan Transmigrasi dalam Pengembangan Wilayah.

Tujuan penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian, dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 1997)

Sejak berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, transmigrasi telah mengalami transformasi dalam penyelenggarannya. Hal ini dikarenakan dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa transmigrasi merupakan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan program transmigrasi pada saat ini berbeda dengan pelaksanaan di beberapa dekade yang lalu.

Setiap daerah yang merasa mampu menyelenggarakan transmigrasi dipersilakan untuk mengajukan program tersebut. Untuk itu, harus ada kesiapan dari pemerintah daerah asal transmigran dan pemerintah daerah tujuan transmigran. Dalam hal ini, pemerintah pusat menjadi fasilitator kerja sama antar daerah tersebut dalam menyelenggarakan program transmigrasi.

Pembagian kewenangan urusan transmigrasi terlihat jelas di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten sudah sangat jelas disebutkan. Kebijakan terhadap

penyelenggaraan transmigrasi selanjutnya memberikan ruang yang lebih banyak kepada pemerintah daerah mulai dari penyediaan Kawasan, Pembangunan Kawasan sampai dengan pengembangan Kawasan transmigrasi. Hal ini mempunyai konsekuensi bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar pada proses pelaksanaan transmigrasi. Selain itu peran masyarakat, baik perseorangan maupun badan usaha dalam pelaksanaan transmigrasi perlu terus didorong.

Menyongsong Indonesia Emas 2045, arah kebijakan transmigrasi adalah penguatan migrasi alami dan migrasi buatan untuk mengurangi kepadatan penduduk di wilayah Jawa, pengembangan Kawasan Perdesaan (termasuk Kawasan Transmigrasi dan Pesisir) sebagai pusat pertumbuhan lokal berdasarkan peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan, serta pengembangan Kawasan Transmigrasi secara khusus diarahkan sebagai daerah penyangga bagi pusat-pusat pertumbuhan yang disertai dengan penataan desa dan persebaran penduduk, penyediaan tenaga kerja terampil dan pelaku usaha berdaya saing, penyediaan sumber bahan pangan, dan redistribusi tanah (penataan aset) transmigrasi.

Migrasi alami dan buatan dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Wilayah Jawa. Strategi ini sebagai Upaya untuk mendorong migrasi penduduk melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian di luar Wilayah Jawa. Berdasarkan olah data Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, PDTT dan Transmigrasi potensi daya tampung di Kawasan transmigrasi adalah sebesar 9.473 KK.

Tabel 1. Rekapitulasi Sisa Daya Tampung (SDT) Satuan Permukiman

| No | Provinsi | SDT (KK) |
|-----|-------------------------|----------|
| 1. | Aceh | 473 |
| 2. | Sumatera Barat | 110 |
| 3. | Bengkulu | 255 |
| 4. | Sumatera Selatan | 348 |
| 5. | Kalimantan Barat | 462 |
| 6. | Kalimantan Tengah | 211 |
| 7. | Kalimantan Utara | 120 |
| 8. | Kalimantan Timur | 140 |
| 9. | Gorontalo | 140 |
| 10. | Sulawesi Tengah | 1.082 |
| 11. | Sulawesi Selatan | 765 |
| 12. | Sulawesi Barat | 1.058 |
| 13. | Sulawesi Tenggara | 521 |
| 14. | Maluku Utara | 135 |
| 15. | Nusa Tenggara Timur | 729 |
| 16. | Papua Selatan | 100 |
| 17. | Papua Barat | 677 |
| 18. | Papua Barat Daya | 270 |
| 19. | RTSP Baru 2021 dan 2022 | 1.877 |
| 20. | Total | 9.473 |

Sumber: Olah Data Ditjen PPKTrans berdasarkan data SP Bina 2023 dan RTSP Baru

Dampak yang dirasakan oleh daerah tujuan dengan mengembangkan program transmigrasi sangat besar. Namun hasil ini tidak bisa dirasakan dalam satu atau dua tahun. Perpindahan masyarakat yang terproses dan teroganisir ini telah memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan masyarakat transmigran dalam segala aspek kehidupan. (Harjanti et al., 2022)

Dalam hal pengembangan kawasan perdesaan, strategi pengembangan Kawasan transmigrasi adalah dengan mendorong menjadi pusat pertumbuhan lokal melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan. Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut harus dipenuhi beberapa aspek pendukung, terutama Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas di Kawasan transmigrasi. Mengingat bahwa peran pemerintah pusat tidak seperti dulu dan memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah, tentunya hal ini menjadi

dilema. Pemerintah daerah merasa bahwa transmigrasi masih menjadi urusan pemerintah, selain itu beberapa daerah yang mengambil urusan pilihan transmigrasi mempunyai kebijakan fiskal yang terbatas.

Arah kebijakan transmigrasi terkait sebagai daerah penyangga bagi pusat-pusat pertumbuhan dilakukan dengan strategi sebagai daerah penyangga wilayah metropolitan melalui dukungan penyediaan layanan perkotaan di Kawasan transmigrasi sesuai dengan standar pelayanan.

Dengan tren penurunan APBN dalam pelaksanaan transmigrasi yang terus menurun mengakibatkan beberapa infrastruktur di Kawasan transmigrasi menjadi kurang terpelihara dengan baik. Adanya jalan dan jembatan yang dilalui masyarakat sangat memerlukan perbaikan. Sehingga masyarakat sekitar mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, baik kegiatan ekonomi maupun interaksi lainnya. (Vira Ningsih & Najamuddin, 2021).

D. Keberhasilan Transmigrasi

Secara historis, program transmigrasi sudah dimulai sejak Kolonial Belanda dan berlanjut pada masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga saat ini. Pada zaman dahulu, transmigrasi hanya berfokus pada pemindahan penduduk dari daerah dengan kepadatan yang tinggi (Pulau Jawa) ke daerah dengan kepadatan yang rendah (di luar Pulau Jawa), dengan tujuan pemerataan penduduk. Transmigrasi masih berjalan hingga saat ini, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Banyak pendapat bahwa masih terdapat beberapa permasalahan terkait transmigrasi yang harus diselesaikan, terutama lahan.

Pelaksanaan program transmigrasi juga memberikan manfaat kepada para transmigran dari daerah asal. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat Ketika di daerah tujuan dalam hal pekerjaan dan Tingkat pendapatan jauh lebih baik. Dengan kehidupan ekonomi membaik maka akan berpengaruh terhadap jangkauan pendidikan. (Adam, 2021)

Lebih lanjut program ini telah dijalankan di sebagian besar wilayah Indonesia pada saat masih sentralistik. Terdapat kabupaten yang melaksanakan program ini sejak 1982 hingga 1995. Program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah membawa beberapa perubahan yang menunjukkan kemajuan di daerah tujuan. Perubahan yang terjadi akibat asimilasi budaya tidak hanya dalam hal adat istiadat tetapi juga bidang ekonomi dan politik. Adanya pemekaran kecamatan dan desa menjadi bukti keberhasilan transmigrasi di bidang politik. Dalam hal ekonomi, masyarakat dibekali dengan pengetahuan budidaya tanaman sesuai kearifan lokal yang mengakibatkan tumbuhnya perekonomian masyarakat. (Nova, 2016)

Berdasarkan fakta di lapangan, meskipun program transmigrasi mengalami pasang surut dalam pelaksanaannya, namun tidak dapat dielakkan bahwa transmigrasi telah mengambil peran yang signifikan dalam agenda pembangunan dan pengembangan wilayah. Sampai dengan tahun 2023, berdasarkan olah data Ditjen PPKTrans, melalui program transmigrasi ini telah mendorong membentuk sebanyak 1567 desa definitif, 466 kecamatan, 116 kabupaten dan 3 provinsi (Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan)

Sebagai contoh, dalam pengembangan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dapat ditampilkan beberapa desa definitif yang dibentuk dari program transmigrasi sebagaimana terlampir pada Tabel 2.

Tabel 2. Peran Transmigrasi Dalam Pembentukan Desa Definitif di Kabupaten Mamuju

| Kecamatan | Lokasi Transmigrasi | Desa Bentukan (Eks Lokasi Trans) | Tahun Penempatan | Jumlah KK | Jumlah Jiwa | Tahun Serah |
|-----------|---------------------|----------------------------------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| Bonehau | Salutiwo | Salutiwo | 93/94 | 300 | 1.224 | 98/99 |
| | Lumika I | Lumika | 96/97 | 300 | 1087 | 99/2000 |
| | Lumika II | Mainak | 97/99 | 350 | 1479 | 2001 |
| | Tamalea | Tamalea | 98/99 | 250 | 847 | 2001 |
| Papalang | Toabo | Toabo | 81/82 | 704 | 1577 | 90/01 |
| | Salukayu I | Salukayu | 86/87 | 340 | 1336 | 92/93 |
| | Salukayu II | Sukadamai | 87/88 | 328 | 1113 | 93/94 |
| Sampaga | Bunde I | Bunde | 81/81 | 304 | 1414 | 90/91 |
| | Bunde II | Sampaga | 88/89 | 259 | 845 | 92/93 |
| | Salokayu III | Tanam Buah | 89/89 | 253 | 847 | 93/94 |
| | Salokayu IV | Salubarana | 89/90 | 200 | 907 | 94/94 |
| Tommo | Tommo I/II | Tommo | 83/84 | 555 | 2174 | 91/92 |
| | Tommo III | Buana Sakti | 85/86 | 300 | 1154 | 92/93 |
| | Tommo IV | Tamajari | 89/90 | 305 | 1628 | 94/95 |
| | Tommo V | Tommo | 90/91 | 327 | 1711 | 95/96 |
| | Tommo VI | Campaloga | 92/93 | 309 | 1319 | 97/98 |
| | Tommo VII | Malino | 93/94 | 300 | 1565 | 97/98 |
| | Simboto Kepulauan | Botteng I | Botteng SP.1 | 2008 | 100 | 432 |
| Kalukku | Sinyonyoi SP.1 | | 2009 | 200 | | 2014 |
| Kalukku | Sinyonyoi SP.1 | | 2016 | 50 | | 2022 |

Sumber: Olah Data Ditjen PPKTrans 2022

E. Rekomendasi Kebijakan

Bonus demografi yang diperoleh Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas adalah salah satu modal dasar yang harus dioptimalkan dalam menghadapi

tantangan baru terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik, dan geoeкономи serta perubahan iklim.

Pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa, infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya, masih terdapat regulasi yang kurang lincah, serta kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum merata di luar Pulau Jawa menyebabkan belum optimalnya integrasi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas.

Indonesia masih mempunyai program transmigrasi yang dirasa mampu menjawab tantangan tersebut. Dalam Undang-Undang Ketransmigrasian disebutkan pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis Kawasan yang memiliki keterkaitan dengan Kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Dimulainya otonomi daerah menjadi titik balik perubahan pelaksanaan program transmigrasi. Kewenangan pemerintah pusat mulai terbatas dalam penyelenggaraannya. Seperti dalam pengembangan transmigrasi, pemerintah pusat hanya dapat melakukan pengembangan satuan permukiman pada tahap penyesuaian, sedangkan untuk tahap pemantapan berada di kewenangan provinsi, dan pengembangan satuan permukiman tahap kemandirian berada di kewenangan pemerintah kabupaten/ kota. (Kementerian Dalam Negeri, 2014).


Pembagian kewenangan lebih banyak memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah dan Masyarakat. Namun di sisi lain ruang fiskal daerah yang menyelenggarakan transmigrasi sangat terbatas untuk mengakomodir kebutuhan program pilihan ini.

Di sisi lain dukungan APBN terhadap penyelenggaraan program

transmigrasi terus merosot tiap tahunnya. Hal ini menyebabkan belum terpenuhinya standar pelayanan yang harus diberikan di dalam Kawasan transmigrasi. Seperti halnya konektivitas yang menjadi penghubung untuk meningkatkan arus barang dan jasa serta mendukung aktivitas penduduk lainnya juga masih belum baik. Meskipun sudah ada Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Intergrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, namun hal ini belum dapat berjalan dengan optimal. Ego lintas sektor juga masih menjadi penghambat dalam implementasi penyelenggaraan transmigrasi dikarenakan regulasi kebijakan yang dimiliki masing-masing sektor.

Dilihat dari segi pemerataan penduduk, perpindahan melalui program transmigrasi dari tahun 2015-2023, jumlah penduduk yang mengikuti program transmigrasi adalah sebesar 13.542 KK. Hal ini sangat jauh berbeda dengan pelaksanaan program transmigrasi yang pernah mencapai 95.436 KK pada tahun 1982/1983 (Booklet Ketransmigrasian, 2008).

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan transmigrasi harus diselesaikan secara fokus dan konsisten oleh masing-masing pihak sesuai kewenangannya. Hal ini harus dilaksanakan secara bersama-sama, mengingat manfaat yang begitu besar dalam penyelenggaraan program transmigrasi. Kerangka berpikir dalam rangka menelaah keberjalanan program transmigrasi dapat diilustrasikan melalui Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Kerangka Berpikir Pelaksanaan Program Transmigrasi

Sumber: Olah Data Ditjen PPKTrans

Berdasarkan fakta terhadap manfaat yang diperoleh dalam penyelenggaraan program transmigrasi, maka perlu dipertimbangkan bahwa program ini dapat dimungkinkan untuk menghadapi tantangan menyambut Indonesia Emas 2045 dengan bonus demografi. Beberapa hal yang dapat direkomendasikan dalam penyelenggaraan program transmigrasi untuk menjawab tantangan kependudukan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Kesiapan sumber daya manusia yang akan dikirim, diutamakan yang berusia produktif dan mempunyai kualitas yang baik
- b. Kesiapan lokasi dan sumber daya alam yang akan diolah
- c. Keaktifan pemerintah daerah dalam membuat inovasi penyelenggaraan program transmigrasi
- d. Terobosan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan transmigrasi sehingga tidak tersekat ke dalam ego sektoral
- e. Keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam penganggaran pelaksanaan program transmigrasi

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, F. (2021). *Pengaruh Transmigrasi Terhadap Perkembangan Wilayah*. 148.
- Anwar Khairil, F. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk Usia Produktif, Kemiskinan Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.29103/jeru.v1i1.935>
- Bappenas. (2023). *Penduduk Berkualitas menuju Indonesia Emas*. 74.
- Harjanti, D. T., Aurellia, S. C., Childra, G. F., Khotimah, K., & Mega, M. (2022). Kehidupan Masyarakat Transmigran Di Desa Rasau Jaya Tiga Kecamatan Rasau Jaya Tahun 1976. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 711. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54634>
- Kementerian Dalam Negeri. (2014). Undang- Undang. *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, 85(1), 2071–2079.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (1997). *Undang-*

Undang No.15 tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Issue 3).

- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009. *Peraturan Perundangan*, 2(5), 1–35.
- Nova, Y. (2016). Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1), 23.
<https://doi.org/10.22202/mamangan.1927>
- Vira Ningsih, R., & Najamuddin, N. (2021). Pengembangan Kawasan Transmigrasi dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. *Journal of Social and Policy Issues*, 3, 116–121.
<https://doi.org/10.58835/jspi.v1i3.25>
- Yunianto, D. (2021). Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. *Forum Ekonomi*, 23(4), 688–699.
<https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10233>
- Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Tentang *Koordinasi dan Intergrasi Penyelenggaraan Transmigrasi*. 13 Juli 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100. Jakarta.